



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0016/PAUD/DPM-PTSP/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK TAHFIZH QUR'AN KARIMAH

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK TAHFIZH QUR'AN KARIMAH Nomor : 0042100101092022 tanggal 06 September 2022 yang diselenggarakan oleh : Masta Herawati Br Sinulingga selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK TAHFIZH QUR'AN KARIMAH sesuai dengan tanda terima berkas.

MENIMBANG : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Kepala Desa Nomor: 435/VI/LG/2022 Tanggal 08 Juni 2022 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/3421/PAUD & PNF.2/2022 Tanggal 06 April 2022.
b. Bawa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	: TK TAHFIZH QUR'AN KARIMAH
Nama Satuan Paud	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Telah Berdiri Sejak	: 2016
Alamat	: Jalan Jamin Ginting, Desa Lau Gumba No. 142, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo
Titik Koordinat	: 3.2004564,98.5121663,20.67

Nama Pimpinan : Masta Herawati Br Sinulingga, S.P

Penyelenggara : Yayasan Islam Mulia

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**